



BUPATI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwasin, maka perlu mengatur kembali Nama dan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan . . .

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
7. Nomenklatur adalah sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah, Nomenklatur mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam suatu unit organisasi.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10. Pegawai administrasi adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan umum.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan meliputi :
 - a. Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - b. Sekolah Dasar Negeri; dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri.

(2) Nomenklatur . . .

- (2) Nomenklatur Satuan Pendidikan yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap, kop surat, dan papan nama sesuai nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Ketentuan penomoran satuan pendidikan TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, yang baru dibentuk, agar meneruskan nomor urut satuan pendidikan yang terakhir pada setiap kecamatan masing-masing.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka asset berupa tanah, gedung, mebeuler, dan sarana belajar mengajar menggunakan nomenklatur baru.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 150 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2013 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BANYUASIN,



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 15 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. M. YUSUF'.

H. M. YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019
NOMOR 69

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUASIN

NOMOR

TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

DALAM KABUPATEN BANYUASIN

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	TKN 1 PLUS BANYUASIN III	TKN 1 PLUS BANYUASIN III	2009	JLN SEKOJO KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN	KELURAHAN MULLA AGUNG	BANYUASIN III
2	TKN 2 BANYUASIN III	TKN 2 BANYUASIN III	2009	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 42	KELURAHAN KAYUARA KUNING	BANYUASIN III
3	TKN 1 TALANG KELAPA	TKN 1 TALANG KELAPA	2009	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 18	KELURAHAN SUKAMORO	TALANG KELAPA
4	TKN 1 RANTAU BAYUR	TKN 1 RANTAU BAYUR	2009	JALAN RAYA PENGUMBUK TEBING ABANG	DESA TEBING ABANG	RANTAU BAYUR
5	TKN 1 PEMBINA MUARA PADANG	TKN 1 PEMBINA MUARA PADANG	2009	JALUR 20 SUMBER MAKMUR	DESA SUMBER MAKMUR	MUARA PADANG
6	TKN 1 TANJUNG LAGO	TKN 1 TANJUNG LAGO	2010	JALAN TANJUNG API-API Km. 42	DESA MULYA SARI	TANJUNG LAGO
7	TKN 1 PULAU RIMAU	TKN 1 SELAT PENUGUAN	2010	JALAN POROS	DESA SONGO MAKMUR	SELAT PENUGUAN
8	TKN 1 BANYUASIN II	TKN 1 KARANG AGUNG ILIR	2010	PRIMER 3 KAI	DESA SRI AGUNG	KARANG AGUNG ILIR
9	TKN 1 SEMBAWA	TKN 1 SEMBAWA	2010	JALAN PALEMBANG BETUNG RT.06 RW.01	DESA MAINAN	SEMBAWA
10	TKN 1 PEMBINA BANYUASIN I	TKN 1 PEMBINA BANYUASIN I	2010	JALAN KERIO ROZALI DUBUN II	DESA MERAH MATA	BANYUASIN I
11	TKN 2 TALANG KELAPA	TKN 2 TALANG KELAPA	2010	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 21	KELURAHAN AIR BATU	TALANG KELAPA
12	TKN 3 BANYUASIN III	TKN 3 BANYUASIN III	2010	JALAN PALEMBANG-BETUNG Km. 49,5	KELURAHAN SETERIO	BANYUASIN III

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO. 150 TAHUN 2013)	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
454	SDN 12 AIR KUMBANG	SDN 12 AIR KUMBANG	1984	JALAN INPRES LORONG NANGKA CINTA MANIS Km. 11	DESA CINTA MANIS BARU	AIR KUMBANG
455	SDN 13 AIR KUMBANG	SDN 13 AIR KUMBANG	1986	JALAN INPRES Km. 14	DESA RIMBA JAYA	AIR KUMBANG
456	SDN 14 AIR KUMBANG	SDN 14 AIR KUMBANG	1996	PADANG REJO	DESA PADANG REJO	AIR KUMBANG
457	SDN 15 AIR KUMBANG	SDN 15 AIR KUMBANG	1997	JALAN MULYA	DESA BUDI MULYA	AIR KUMBANG
458	SDN 16 AIR KUMBANG	SDN 16 AIR KUMBANG	1997	JALAN INPRES RT. 04	DESA SIDO MAKMUR	AIR KUMBANG
459	SDN 17 AIR KUMBANG	SDN 17 AIR KUMBANG	1998	SP. 3 AIR KUMBANG PADANG	DESA KUMBANG PADANG PERMATA	AIR KUMBANG
460	SDN 18 AIR KUMBANG	SDN 18 AIR KUMBANG	2002	JALAN IMPRES	DESA TIRTO MAKMUR	AIR KUMBANG
461	SDN 19 AIR KUMBANG	SDN 19 AIR KUMBANG	2002	JALAN DESA PANCA MULYA	DESA PANCA MULYA	AIR KUMBANG
462	SDN 20 AIR KUMBANG	SDN 20 AIR KUMBANG	2002	UPT. 7 SP. 6 AK. PADANG	DESA MUARA BARU	AIR KUMBANG
463	SDN 21 AIR KUMBANG	SDN 21 AIR KUMBANG	2002	JALAN POROS	DESA AIR KUMBANG BAKTI	AIR KUMBANG
464	SDN 8 BANYUASIN II	SDN 1 KARANG AGUNG ILIR	1983	JALAN SRIKANDI PRIMER 3 KAI	DESA SRI AGUNG	KARANG AGUNG ILIR
465	SDN 11 BANYUASIN II	SDN 2 KARANG AGUNG ILIR	1984	JALAN EKA JAYA PRIMER 4 KAI	DESA MEKAR SARI	KARANG AGUNG ILIR
466	SDN 12 BANYUASIN II	SDN 3 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN ARJUNA LORONG SADEWA No. 07	DESA SUMBER REJEKI	KARANG AGUNG ILIR
467	SDN 13 BANYUASIN II	SDN 4 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN KEMAMALAN No. 06 PRIMER 11 KAI	DESA MAJU RIA	KARANG AGUNG ILIR
468	SDN 14 BANYUASIN II	SDN 5 KARANG AGUNG ILIR	1986	JALAN BANDENG PRIMER 12 KAI	DESA TABALA JAYA	KARANG AGUNG ILIR
469	SDN 16 BANYUASIN II	SDN 6 KARANG AGUNG ILIR	1988	JALAN MENUNGGAL No. 5 PRIMER 10 KAI	DESA KARANG SARI	KARANG AGUNG ILIR
470	SDN 18 BANYUASIN II	SDN 7 KARANG AGUNG ILIR	2007	JALAN PRIMER 5 KAI LORONG SUKARJO No. 02	DESA JATI SARI	KARANG AGUNG ILIR
471	SDN 22 BANYUASIN II	SDN 8 KARANG AGUNG ILIR	2014	JALAN PRIMER 5 KAI	DESA JATI SARI	KARANG AGUNG ILIR
472	SDN 1 PULAU RIMAU	SDN 1 SELAT PENUGUAN	1970	JALAN PASAR RT. 01 RW. 02	DESA PENUGUAN	SELAT PENUGUAN
473	SDN 5 PULAU RIMAU	SDN 2 SELAT PENUGUAN	1982	JALAN POROS RT. 01 DUSUN I	DESA SUMBER MUKTI	SELAT PENUGUAN
474	SDN 6 PULAU RIMAU	SDN 3 SELAT PENUGUAN	1982	JALAN DESA 17	DESA SUMBER REJO	SELAT PENUGUAN

NO URUT KAB.	NAMA SEMULA (PERBUP NO 150 TAHUN 2013	MEINJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
475	SDN 13 PULAU RIMAU	SDN 4 SELAT PENUGUAN	1983	KOMPLEK KANTOR DESA WONODADI	DESA WONODADI	SELAT PENUGUAN
476	SDN 14 PULAU RIMAU	SDN 5 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS PRIMER I SELAT KUNINGAN	DESA KELAPA DUA	SELAT PENUGUAN
477	SDN 15 PULAU RIMAU	SDN 6 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS DUSUN 03/RW. 03	DESA SUMBER MUKTI	SELAT PENUGUAN
478	SDN 16 PULAU RIMAU	SDN 7 SELAT PENUGUAN	1984	JALAN POROS	DESA SONGO MAKMUR	SELAT PENUGUAN
479	SDN 18 PULAU RIMAU	SDN 8 SELAT PENUGUAN	1986	JALAN PRIMER 3	DESA MEKAR SARI	SELAT PENUGUAN
480	SDN 19 PULAU RIMAU	SDN 9 SELAT PENUGUAN	1986	JALAN DESA MEKAR SARI RT. 13	DESA MEKAR SARI	SELAT PENUGUAN
481	SDN 22 PULAU RIMAU	SDN 10 SELAT PENUGUAN	1989	JALUR 16/03	DESA SUMBER AGUNG	SELAT PENUGUAN
482	SDN 23 PULAU RIMAU	SDN 11 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN DUSUN II RT. 07	DESA PURWODADI	SELAT PENUGUAN
483	SDN 24 PULAU RIMAU	SDN 12 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN PRIMER 14	DESA KARANG MANUNGGAL	SELAT PENUGUAN
484	SDN 25 PULAU RIMAU	SDN 13 SELAT PENUGUAN	1990	JALAN PRIMER 15 KAT	DESA RINGIN HARJO	SELAT PENUGUAN
485	SDN 31 PULAU RIMAU	SDN 14 SELAT PENUGUAN	1998	JALUR 16 RT. 06	DESA SONGO MAKMUR	SELAT PENUGUAN

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

